



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
Nomor : 1007/SK-UMTAS/F.1/VII/2026
Tentang

PENETAPAN PROGRAM POTONGAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU
ANGKATAN PERTAMA PADA PROGRAM STUDI BARU DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
TASIKMALAYA TAHUN AKADEMIK 2026/2027



Rektor Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya setelah :

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Program Studi Baru di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan minat calon mahasiswa baru;
- b. bahwa sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan dan pengembangan Program Studi Baru, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya memberikan insentif berupa potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT)/Uang Kuliah bagi mahasiswa baru Angkatan pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Program Studi Baru di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan pengembangan dan pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020, tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0011/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Tahun 2022;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 281/KEP/I.O/D/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya masa Jabatan 2023-2027;
6. RAB Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
- Memperhatikan** : Surat dari Biro Kemahasiswaan Alumni dan Akademik nomor: 88/BKAA/VI/2026 perihal Permohonan penerbitan SK Program Potongan UKT Prodi Baru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENETAPAN PROGRAM POTONGAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU ANGKATAN PERTAMA PADA PROGRAM STUDI BARU DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA TAHUN AKADEMIK 2026/2027
- Pertama** : Memberikan potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru yang diterima pada Program Studi Baru Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya pada Tahun Akademik 2026/2027 sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.
- Kedua** : Program studi yang memperoleh fasilitas potongan UKT/Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. Program Studi S1 Pendidikan Keperawatan Olahraga
 2. Program Studi S1 Pendidikan Vokasi Rekayasa Mesin
 3. Program Studi S1 Informatika

- Ketiga : Besaran potongan UKT/Uang Kuliah ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari biaya UKT/Uang Kuliah yang berlaku setiap Semester
- Keempat : Potongan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan dengan ketentuan:
1. Berlaku bagi mahasiswa baru yang diterima pada Tahun Akademik 2026 /2027;
 2. Berlaku selama 8 semester pertama sejak mahasiswa melakukan registrasi, Jika melebihi batas maksimal maka potongan UKT ini tidak berlaku;
 3. Mahasiswa wajib melakukan registrasi sesuai jadwal yang ditetapkan universitas;
 4. Mahasiswa tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan akademik dan administrasi yang berlaku;
 5. Potongan tidak dapat diuangkan maupun dialihkan kepada pihak lain.
 6. Potongan UKT/Uang Kuliah tidak dapat digabungkan dengan program potongan atau beasiswa lain, kecuali ditetapkan berbeda melalui Keputusan Rektor.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 02 Juli 2026 H
17 Muharram 1448 M

Rektor,



[DM Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep.Mat MEH]
NBM: 931819

Tembusan :

1. BPH Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
2. Dekan FKIP UMTAS
3. Kepala Biro Keuangan dan Saran UMTAS
4. Biro Kemahasiswaan Alumni dan AIK UMTAS